



PUTUSAN

Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SPG, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0240/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 9 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 1963 di Kabupaten Limapuluh Kota sesuai

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.03.06.17/DN/133/2009, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Baso, tanggal 26 Mei 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Harau selama 18 tahun, dan terakhir tinggal di rumah dinas tempat Pemohon bekerja di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, satu orang telah meninggal dunia, dan 5 (lima) orang yang masih hidup masing-masing bernama:
  - 2.1. ANAK I, perempuan, umur 52 tahun;
  - 2.2. ANAK II, laki-laki, umur 48 tahun;
  - 2.3. ANAK III, laki-laki, umur 46 tahun;
  - 2.4. ANAK IV, laki-laki, umur 45 tahun;
  - 2.5. ANAK V, umur 42 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan damai lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu tidak harmonis lagi, sehingga pada tanggal 21 Desember 2005 Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, dengan Nomor Perkara: 238/Pdt.G/2005/PA.LK namun pada tanggal 17 Mei 2006 perkara tersebut dicabut dikarenakan Pemohon tidak menginginkan terjadinya perceraian dan ingin kembali berumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa setelah perkara permohonan cerai talak di atas Pemohon cabut, Pemohon berusaha untuk meminta maaf kepada Termohon, namun Termohon tidak mau memaafkan kesalahan Pemohon, bahkan Termohon membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, akibatnya Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian pada poin 4 di atas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun 3 bulan, serta selama itu tidak pernah melakukan upaya damai;
6. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di alamat yang telah tertera pada identitas Pemohon di atas, sesuai dengan Nomor Identitas Kartu: 1307051508480001 yang

*Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 06 Agustus 2012, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di alamat yang telah tertera pada identitas Termohon di atas;

7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota agar memutuskan sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud permohonan Pemohon tersebut, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Dalam Konvensi:

*Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon ada yang benar dan ada pula yang tidak benar;
2. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon yang tidak benar adalah :
  - Pertama pada poin 3, Bahwa yang benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis itu lebih kurang 20 tahun, dan memang benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor perkara 238/Pdt.G/2005/PA.LK tanggal 17 Mei 2006, di mana Pemohon mengatakan perkara tersebut dicabut karena Pemohon tidak menginginkan terjadinya perceraian dan ingin kembali berumah tangga dengan Termohon, itu sama sekali tidak benar, karena Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NENI (Orang Simpang Sugiran);
  - Kedua pada poin 4, Memang benar Termohon tidak mau memaafkan Pemohon, itu semua karena Pemohon telah menipu Termohon karena telah menikah lagi secara diam-diam dengan perempuan lain;
  - Ketiga pada poin 5, tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 tahun 3 bulan, yang benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dari 20 tahun;
  - Keempat pada poin 6, tidak benar Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Aia Putih, yang benar Pemohon tinggal bersama istrinya di Simpang Sugiran;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon akan mengajukan tuntutan balik / gugatan rekonsvansi terhadap Pemohon;

#### **Dalam Rekonsvansi:**

Bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonsvansi telah mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonsvansi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat Rekonsvansi untuk menceraikan Penggugat Rekonsvansi, maka Penggugat

*Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menuntut nafkah Penggugat Rekonvensi dimasa yang lalu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah yang lalu tersebut adalah :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama lebih dari 20 tahun, namun masih terikat perkawinan yang sah dan selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan PNS yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui besar penghasilannya secara pasti;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi ( Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (KAMBARLINI binti ST.INDOMARAJO) berupa Nafkah Penggugat Rekonvensi yang lalu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa terhadap tuntutan nafkah yang lalu yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar dengan alasan:

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan PNS dengan gaji pensiun sekitar Rp. 3.450.000,- perbulan, namun uang pensiun yang Tergugat Rekonvensi terima hanya Rp. 300.000,- perbulan karena Tergugat Rekonvensi harus membayar cicilan hutang ke Bank yang Tergugat Rekonvensi pinjam untuk modal berjualan;

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK



- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi, namun selama Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berpisah, Penggugat Rekonvensi tetap menerima tunjangan suami yang masuk ke dalam daftar gaji Penggugat Rekonvensi dan telah dimanfaatkan Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi sampai saat ini;

- Bahwa seluruh harta gono gini telah Tergugat Rekonvensi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dalam Konvensi dan membantah jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar tuntutan nafkah yang lalu yang diajukan Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi masih menerima tunjangan suami didalam gaji Penggugat Rekonvensi hingga saat ini serta membenarkan seluruh harta gono-gini telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kompensasi dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menikahi perempuan lain tanpa izin Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sayuni Lamsayum dan Kambarlini yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.1/TR.1 dan diparaf;

- Fotokopi Slip gaji pensiun Bulan Oktober 2016 atas nama SAYUNI yang dikeluarkan oleh Kantor Pos Tanjung Pati, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.2/TR.2 dan diparaf;

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Bukti Pembayaran Pinjaman Pensiun angsuran ke-29 atas nama SAYUNI yang dikeluarkan oleh Pejabat Koperasi Nusantara tanggal 22 September 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.3/TR.3 dan diparaf;

- Fotokopi Bukti Pembayaran Pinjaman Pensiun angsuran ke-6 atas nama SAYUNI yang dikeluarkan oleh Pejabat Koperasi Nusantara tanggal 22 September 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.4/TR.4 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan bukti P.1 dan P.2 dan menolak bukti P.3 dan P.4 dengan alasan bukti P.3 dan P.4 tidak relevan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi karena yang diterangkan dalam kedua alat bukti tersebut bukan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melainkan hutang pribadi Tergugat Rekonvensi;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah Keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 50 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sebab berpisahnya Pemohon dengan Termohon;

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK



- Bahwa semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah Keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 50 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sebab berpisah nya Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini:

Selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam konvensi bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan tuntutan nya, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan tetap tidak sanggup membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi;

*Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA. sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator

Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam rumah tangga pernah tidak harmonis sehingga pada tanggal 21 Desember 2005 Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, dengan Nomor Perkara : 238/Pdt.G/2005/PA.LK namun kemudian dicabut, setelah permohonan cerai talak Pemohon dicabut, antara Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis, akibatnya Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 tahun 3 bulan, serta selama itu tidak pernah melakukan upaya damai, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan telah berpisah selama lebih dari 10 tahun sehingga tidak mungkin lagi membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

*Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegele*n sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan  
*Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 50 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 5 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 20 tahun, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Pemohon serta pengakuan dan bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis menilai terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta sebagai intinya berikut :

*Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 20 Oktober 1963 dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 20 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) karena Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 10 tahun, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari

*Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا  
إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم  
يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari’atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut :

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةَ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ  
الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya : “Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak melawan hukum, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah)

Hal 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan balik/Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas, tuntutan mana oleh Penggugat Rekonvensi tetap dipertahankan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang tetap dipertahankan dalam kesimpulannya, pada pokoknya mengakui dengan berkualifikasi bahwa

*Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah secara langsung selama berpisah, namun secara tidak langsung Penggugat Rekonvensi telah menerima dan memanfaatkan tunjangan suami yang terdapat didalam gaji pensiun Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah Penggugat Rekonvensi setiap bulan, selain itu ketika berpisah Tergugat Rekonvensi juga telah menyerahkan seluruh harta gono-gini ( harta bersama) kepada Penggugat Rekonvensi yang dapat digunakan Penggugat Rekonvensi sebagai pengganti nafkah selama berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi diakui dengan berkualifikasi dan dibantah sebagian lainnya oleh Tergugat Rekonvensi, maka kepada Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil gugatannya, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui secara berkwalifikasi mengenai nafkah masa lalu terhadap Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis menilai jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, khususnya mengenai tidak adanya nafkah yang diberikan langsung oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.2/P.2 Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 301 R.Bg,

*Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai sebuah akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 286-289 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2/TR.2 ditemukan fakta bahwa pada bulan September tahun 2016 Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan Rp. 3.454.700,- (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3/P.3 dan T.4/P.4 Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kedua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 301 R.Bg, sehingga telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.3/P.3 dan TR.4/P.4 tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat Rekonvensi karena hutang dimaksud bukanlah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melainkan hutang pribadi Tergugat Rekonvensi, dan atas keberatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis menilai secara materiil bukti TR.3/P.3 dan TR.4/P.4 tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga menurut penilaian majelis bukti TR.3/P.3 dan TR.4/P.4 tersebut tidak dapat diterima, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah mendukung kebenaran sebagian dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, khususnya tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

*Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat Rekonvensi serta pembuktian tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa semenjak berpisah selama lebih kurang 20 tahun Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat Rekonvensi tetap menerima tunjangan suami dari gaji pensiun Penggugat Rekonvensi hingga saat ini dan Penggugat Rekonvensi juga telah menguasai seluruh harta bersama yang telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah;
- Bahwa sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pada bulan Oktober 2016 penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 3.454.700,- (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban atas suami menurut hukum selama istri tidak nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat (4) dan (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun telah lewat waktu. Hal ini sejalan pula dengan dalil/hujjah syar'iyah dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 173 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

إذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت  
النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمن

Artinya : "Apabila isteri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah secara langsung kepada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap menerima tunjangan suami yang termasuk kedalam gaji pensiun Penggugat Rekonvensi serta telah menguasai harta bersama yang dapat diambil manfaatnya sebagai pengganti

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, majelis menilai pada hakikatnya Penggugat Rekonvensi telah menerima nafkah dalam jumlah tertentu setiap bulan dengan sebab adanya Tergugat Rekonvensi sebagai suami Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama lebih dari 20 tahun, sedangkan nafkah yang diterima Penggugat Rekonvensi hanya tergantung kepada tunjangan suami yang terdapat di dalam gaji Penggugat Rekonvensi yang menurut ketentuan yang berlaku adalah sebesar 10% dari gaji pokok, ditambah harta bersama yang diserahkan Tergugat Rekonvensi saat berpisah, maka majelis menilai nafkah tersebut tidak cukup dan masih terdapat kekurangan, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang lalu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar kekurangan nafkah lalu yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis dalam menentukan berapa besarnya kekurangan nafkah masa lalu tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama berpisah dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan Rp. 3.454.700,- (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu menurut Majelis adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebani membayar kekurangan nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

*Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Agam dan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar kekurangan nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Elidasniwati, S.Ag. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18

*Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam 1438 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Faizal Roza, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

**Drs. Abd. Hamid**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Elidasniwati, S.Ag, MH**

**Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA**

Panitera Pengganti

**Faizal Roza, SH**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp.</b>	<b>211.000,-</b>

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 0240 /Pdt.G/2016/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)